

Peranan resort Polisi Hutan (RPH) Dalam Mengamankan Aset Perhutanan Di Wilayah Kapupaten Jember

by Mana Suhadi

Submission date: 11-Feb-2021 10:41AM (UTC+0800)

Submission ID: 1506779305

File name: Manan_Polhut.pdf (40.85K)

Word count: 2511

Character count: 15919

PERANAN RESORT POLISI HUTAN (RPH) DALAM MENGAMANKAN ASET PERHUTANI DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER

Oleh:
Manan Suhadi,SH
Arianto Dwi Nugroho,SH

Abstrak

Hutan, berperan bagi penunjang kehidupan manusia, pembangunan berkelanjutan dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sewajarnya jika hutan dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kawasan Hutan Perhutani sebagai hutan produksi yang sekaligus mempunyai manfaat ekologis harus dilindungi oleh Negara. Pengamanan dilakukan oleh POLRI dan Polisi Hutan dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Kata kunci : Hutan, Pengamanan, Resort Polisi Hutan

Abstract

Forest, supporting a role for human life, sustainable development and serving the people. Naturally if the forest is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. Perhutani Forest Area as well as production forests have ecological benefits should be protected by the State. Conducted by security forces and rangers with the duties and authority of each.

Key words: Forest, Security, Forest Police Resort

I. Pendahuluan

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan sangat besar bagi penunjang kehidupan manusia, pembangunan berkelanjutan, dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan dan dilestarikan. Salah satu hasil terbesar dari hutan itu adalah kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan kayu. Penebangan hutan yang tidak dapat dikendalikan akan mengundang resiko dan bahaya bagi manusia itu sendiri seperti banjir, tanah longsor kekeringan dan sebagainya. Penyebab penebangan-penebangan

pepohonan tersebut karena pertumbuhan penduduk yang begitu pesat tanpa diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan¹ khususnya bagi masyarakat sekitar hutan mengakibatkan ketergantungan mereka terhadap hutan semakin tinggi. Hal demikian dapat mengakibatkan hutan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menentukan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Ketentuan tersebut menunjukkan¹² Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam ditujukan bagi kemakmuran

¹ Suwarno dalam Tabloid Bina, Edisi Maret 2005

seluruh rakyat. Negara menguasai, melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.

Tingginya nilai ekonomis hutan menjadi daya tarik bagi para pelaku kejahatan melalui modus pencurian kayu, penimbunan kayu ilegal, maupun perusakan hutan sebagai lahan pemukiman atau sebagai lahan usaha. Dalam rangka melindungi hutan, Pemerintah mendirikan dan memberikan izin kepada instansi di bidang kehutanan, yaitu Perum Perhutani untuk mengelola dan mengamankan fungsi hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) berisi ketentuan-ketentuan umum dan perbuatan melanggar hukum disertai sanksi pidana terhadap tindak perusakan hutan, mendukung tujuan pemanfaatan dan pelestarian hutan di Indonesia.

UU 41/1999 menentukan **tindak pidana di bidang kehutanan**. Atas tindak pidana kehutanan tersebut bentuk acara pidananya tetap merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU 8/1981). Penanganan perkara pidana bidang kehutanan dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri, meskipun departemen kehutanan memiliki polisi hutan (POLHUT) yang secara khusus bertugas mengamankan hutan. Harapan utama dari kerjasama POLRI dan POLHUT adalah untuk menekan jumlah kejahatan bidang kehutanan, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan dan pelestarian hutan serta pengelolaan hutan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana peranan RPH (Resort Polisi Hutan) dalam mengamankan aset Perhutani Wilayah Kabupaten Jember?

III. Pembahasan

3.1 Hutan dan Jenisnya

Pasal 1 angka 2 U 41/1999 menentukan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dibedakan menjadi 8 yaitu :

1. Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan Hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
3. Hutan Adat yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
4. Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga.
6. Hutan Konservasi yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan ekosistemnya.
7. Kawasan Hutan Suaka Alam yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

8. Kawasan Hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3.2 Resort Polisi Hutan (RPH) sebagai pengamanan hutan

Resort Polisi Hutan (RPH) adalah aparat pelaksana pengamanan yang bertugas di dalam hutan dan pengelolaan hutan yang diberi wewenang kepolisian sebatas bidang pengamanan hutan di wilayah kerjanya. Resort Polisi Hutan bertindak sebagai pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU 8/1981.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 2/2002) menentukan penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Pasal 3 Ayat (1) UU 2/2002 menentukan "Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan atau bentuk bentuk Pam Swakarsa.

Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat alat negara yang ditunjuk sebagai penyidik dan memiliki keahlian khusus sehubungan dengan lingkungan bidangnya, yang mana keahliannya itu

tidak atau kurang dikuasai oleh penyidik dan penyidik POLRI. Penunjukan penyidik pegawai negeri sipil melalui Keputusan Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Perum Perhutani diatur di dalam Pasal 77 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 41/1999. Tugas penyidik pegawai negeri sipil adalah :

1. wajib memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik POLRI (laporan dimulainya penyidikan)
2. wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan
3. meminta petunjuk dan bantuan tentang penyidikan sesuai dengan kebutuhan.
4. wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik POLRI

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
3. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah tertentu.
4. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana

yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

6. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sesuai KUHAP.
7. membuat dan menanda tangani Berita Acara.
8. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

3.3 Peran Resort Polisi Hutan (RPH) Dalam Mengamankan Aset Perhutani

Kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja KPH Jember meliputi kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan hutan suaka alam yang berada di wilayah kabupaten Jember dengan luas:

- a. Kawasan Hutan Lindung: 43.948,8 Ha
- b. Kawasan Hutan Produksi: 31.998,2 Ha
- c. Hutan Suaka Alam : 20,0 Ha

Perum Perhutani KPH Jember dalam melakukan pengurusan dan pengamanan kawasan hutan di Jember dengan membentuk beberapa kesatuan pengamanan, antara lain Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) dan Polisi Hutan Teritorial (Polhuter) yang tersebar di setiap Resort Polisi Hutan (RPH). Mereka bertugas mengamankan area hutan dari para penjarah dan atau pencuri kayu. Namun gangguan keamanan hutan di Jember masih tetap terjadi. Oleh karena itu pihak Perum perhutani KPH Jember melakukan kerjasama dengan Polres Jember untuk bersama-sama mengadakan pencegahan dan pengamanan terhadap setiap kasus pidana bidang kehutanan.

Kewenangan penyidikan bagi Resort Polisi Hutan (RPH) diatur pada Pasal 77 ayat (1) UU 41/1999. Tugas pokok Kepala Resort Hutan (KPRH) adalah

membantu Asisten Perhutani dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan, dan hasil hutan, serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan administrasi kehutanan dalam melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Resort Polisi Hutan mempunyai fungsi :

- a. memimpin melakukan tugas-tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan-tindakan kepolisian di wilayah kerjanya.
- b. Membantu Asisten Perhutani /Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintahan dan lembaga masyarakat setempat
- e. Melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan
- f. Menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada di wilayah kerjanya secara tepat, cepat dan benar
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi serta tugas yang harus dilaksanakan di Resort Polisi Hutan (RPH) Silo Adalah :

1. Kepala Resort Polisi Hutan (KRP) yang membawahi mandor

2. Mandor Tanam yang bertugas melaksanakan penanaman mulai dari awal sampai selesai
3. Polisi Hutan Teritorial yang bertugas mengadakan pengamanan
4. Mandor Tebang yang bertugas mengadakan tebangan mulai dari awal sampai selesai
5. Mandor Persemaian yang bertugas mengadakan persemaian mulai awal sampai selesai.

Kerusakan hutan yang sering terjadi di wilayah Resort Polisi Hutan Silo dan perlu mendapat perlindungan menurut Sukandar selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Silo yaitu :

1. kerusakan hutan akibat pekerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab
2. kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin
3. kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran
4. kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

Kegiatan-kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan yang diadakan oleh Resort Polisi Hutan (RPH) Silo adalah :

1. Patroli yaitu kegiatan pengamanan hutan pada suatu daerah kawasan yang sangat rawan/rawan tertentu yang bersifat terus menerus bergerak mengikuti gerak kerawanan tanpa harus menunggu perintah.
2. Patroli gabungan yaitu operasi pengamanan hutan dan hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama dengan aparat keamanan terkait.

Tugas dan kewajiban kegiatan patroli adalah :

- a. melayani masyarakat dan memberi rasa aman kepadanya
- b. menjamin keamanan dan memelihara ketertiban umum terutama mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan.
- c. Melindungi anggota masyarakat baik jiwa, kehormatan, maupun harta benda terhadap perbuatan gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan atau merugikan termasuk memberi bantuan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- d. Memberi bantuan kepada instansi-instansi pemerintah yang memerlukan

Pelaksanaan dan kewenangan penyidikan oleh RPH tetap mengacu pada UU 8/1981. Resort Polisi Hutan (RPH) Silo memerlukan elemen penting dalam penyidikan berupa :

1. pemeriksaan dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara
2. Kemampuan penyidik merekomendasikan jalannya peristiwa berdasarkan pengolahan tempat kejadian perkara, pengalaman dan informasi lain yang dimiliki.
3. pengetahuan dan pengolahan saksi, korban, dan barang bukti sehingga ditemukan kebenaran yang obyektif serta yang mendasari keputusan penuntut umum

Pengolahan di Tempat Kejadian Perkara mempunyai tujuan untuk mencari, mengumpulkan petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti-bukti serta identitas tersangka untuk penyidikan selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan di Tempat Kejadian Perkara adalah:

- a. menutup Tempat Kejadian Perkara;
- b. mengamankan tersangka, saksi, dan korban;

c. menghubungi POLRI terdekat;
Ketentuan yang wajib ditaati di Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan penyidikan adalah :

1. mencari tahu dimana tempat telah terjadi tindak pidana
2. mencari salah satu sumber keterangan dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, barang bukti, dan tempat kejadian perkara diungkapkan pokok-pokok sebagai berikut :
 - a. Benar tindak pidana telah terjadi
 - b. Tempat tindak pidana tersebut dilakukan
 - c. Siapa yang melakukan tindak pidana
 - d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
 - e. Mengapa tindak pidana dilakukan
 - f. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan
 - g. Bilamanakah tindak pidana dilakukan.

Dasar hukum penyidikan di Resort Polisi Hutan (RPH) Silo di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Tindak pidana kehutanan yang sering terjadi di Resort polisi Hutan Silo adalah pencurian kayu. Ketentuan pengamanan-pegamanan tindak pidana kehutanan yang dilaksanakan oleh Polisi Hutan Teritorial dalam kasus ini antara lain :

- a. menangkap pelaku
- b. mencari kebenaran dari kasus pencurian kayu yaitu :
 1. peristiwa apa yang terjadi
 2. bilamana terjadi
 3. dimana dilakukan
 4. cara bagaimana dilakukan
 5. dengan apa tindak pidana dilakuakn
- c. meleter tunggak
- d. menyerahkan pelaku kepada tugas Polri

e. membuat laporan huruf A yaitu laporan polisi yang memuat keterangan peristiwa tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam suatu resort polisi hutan yang bentuknya ada dalam formulir DK 446

f. membuat berita acara tertangkap tangan

Apabila pelaku tindak pidana tertangkap tangan, Resort Polisi Hutan menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada kepolisian terdekat (POLSEK) untuk segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini dikarenakan berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor M.04PW.07.03 Tahun 1984 RPH Silo tidak memiliki kewenangan untuk menahan. Untuk mengefektifkan pengamanan hutan Resort Polisi Hutan Silo mengadakan beberapa kerja sama dengan pihak terkait untuk mengamankan hutan di wilayah kerjanya, antara lain :

1. Mengadakan Kerjasama Dengan Pihak Kepolisian

Kerja sama berupa operasi gabungan yang sering dilakukan di RPH Silo dengan POLSEK setempat, salah satu operasi gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 9 juni 2005. Operasi gabungan tersebut dimulai dari daerah Perkebunan *Afdeling* Kecandik yang menemukan kayu berupa gelondongan sebanyak 23 batang atau 2.267 M3 yang berasal dari petak 5. Dari penemuan kayu tersebut tidak ditemukan tersangka, kemungkinan tersangka melarikan diri karena sudah mengetahui operasi gabungan. Dari kejadian itu pihak Perum Perhutani KPH Jember menderita kerugian sebesar Rp. 2.038.093.

Dari kerjasama tersebut pihak RPH Silo mendapat keuntungan atas kerja sama dengan pihak kepolisian antara lain :

1. Para anggota Politer mendapat pelatihan dan pengetahuan bidang Kepolisian dalam hal pengamanan hutan.
 2. Para pelaku tindak pidana akan merasa takut dan jera apabila berhadapan dengan pihak kepolisian
 3. banyaknya kasus pidana bidang kehutanan yang telah diproses dan mendapat hukum yang tetap (putusan hakim pengadilan)
2. Mengadakan Kerjasama Dengan Masyarakat Sekitar Hutan
- Kerjasama ini merupakan program Perum Perhutani untuk mereboisasi kawasan hutan yang gundul akibat penjarahan yang terjadi pada tahun 1999. Hutan yang direboisasi adalah hutan lindung yang oleh masyarakat ditanami buah-buahan seperti petai, alpukat, duren, dan kopi. Dengan adanya program ini RPH khususnya Perum Perhutani KPH Jember mendapatkan keuntungan ganda yaitu bagi hasil dengan masyarakat sekitar hutan melalui panen petai, alpukat, duren dan kopi dan kawasan hutan di Silo turut dijaga oleh masyarakat tersebut misalnya langsung melapor kepada Polhuter atau kepada KRPH apabila akan ada pencurian kayu.

IV. Kesimpulan

Peranan RPH dalam mengamankan aset perhutani di wilayah kabupaten Jember sangat penting di dalam pengamanan hutan. Kegiatan-kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan yang diadakan oleh Resort Polisi Hutan tersebut adalah :

- a. Patroli yaitu kegiatan pengamanan hutan pada suatu daerah, kawasan yang sangat rawan, rawan tertentu yang bersifat terus menerus bergerak mengikuti gerak kerawanan tanpa harus menunggu perintah.
- b. Patroli gabungan, yaitu operasi pengamanan hutan dan hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama dengan aparat keamanan terkait

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok KPRH mempunyai fungsi antara lain :

- a. memimpin melakukan tugas-tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan-tindakan kepolisian di wilayah kerjanya.
- b. Membantu asisten perhutani/badan kesatuan pemangkuan hutan dalam hal pengawasan dan kelancaran.

Daftar Pustaka

Suwarno dalam Tabloid Bina, Edisi Maret 2005

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peranan resort Polisi Hutan (RPH) Dalam Mengamankan Aset Perhutanan Di Wilayah Kapupaten Jember

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.ub.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | pengairan.malangkab.go.id Internet Source | 2% |
| 3 | lasino-stupa.blogspot.com Internet Source | 2% |
| 4 | hukum.jogjakota.go.id Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper | 1% |
| 6 | legalitas.unbari.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | www.hukumonline.com Internet Source | 1% |
| 9 | pokrol-bambu.blogspot.com | |

Internet Source

1%

10

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

1%

11

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

12

archive.org

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On